



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DARUSSALAM, BANDA ACEH 23111

Telepon/Faksimile: (0651) 7554229

Laman: [www.usk.ac.id](http://www.usk.ac.id), Surel: [persuratan@usk.ac.id](mailto:persuratan@usk.ac.id)

Nomor : 978/UN11/KU.01.02/2026  
Hal : Penyampaian Informasi Teknis Insentif  
Kinerja Maret 2026

16 April 2026

Yth.

1. Ketua/Sekretaris MWA;
  2. Ketua Senat/Sekretaris Senat Akademik Universitas;
  3. Para Wakil Rektor;
  4. Para Dekan/Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana;
  5. Para Ketua Lembaga;
  6. Sekretaris Universitas;
  7. Para Direktur/Direktorat;
  8. Kepala KAI dan KUI;
  9. Kepala UPT, Rumah Sakit, Klinik dan Apotik;
  10. Kepala UKPBJ, ULP dan Unit Kerja Lainnya;
- dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala;  
Darussalam

Sehubungan dengan pembayaran insentif kinerja bulan **Maret 2026**, maka dengan ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aplikasi SIREMUN saat ini hadir dengan perubahan antarmuka (*interface*) pengguna untuk meningkatkan pengalaman dan kemudahan akses, pedoman singkat penggunaan dapat diunduh langsung pada halaman depan (beranda) laman SIREMUN.
2. Akses pengguna bagi dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan USK ke aplikasi SIREMUN untuk menelaah insentif kinerja Maret 2026 akan dibuka mulai tanggal **21 April 2026 Pukul 12.00 WIB s.d 22 April 2026 Pukul 12.00 WIB**. Setiap pengguna wajib melakukan konfirmasi atas rincian poin kinerja bulan Maret 2026 selama masa akses pengguna diberikan sebagaimana tersebut. Jika pengguna “tidak” melakukan konfirmasi hingga tenggat waktu yang diberikan, maka rincian kinerja yang tercantum pada aplikasi SIREMUN “dianggap benar” dan akan divalidasi oleh aplikasi SIREMUN sebagai persetujuan.
3. Kinerja yang akan diperhitungkan pada insentif kinerja Maret 2026 antara lain:
  - a. kinerja pengajaran yang Surat Keterangan Mengajarnya sudah terbit melalui SIMKULIAH USK.
  - b. kinerja pengujian/pembimbingan yang tercatat di SIAKAD selama Maret 2026.
  - c. kinerja “Interaksi Akademik di luar jadwal terstruktur (A.5.7)” bagi dosen DS akan didasarkan atas data kehadiran dosen DS yang tercatat di SIMPEG dengan poin sebesar 0,5 jika kehadiran minimal mencapai 80% dari total hari efektif kerja bulan Maret 2026.
  - d. kinerja “Pencapaian rencana dan sasaran kinerja tridharma dosen (A.5.8)” bagi dosen DS akan didasarkan atas data SKP tahun 2025 yang telah diunggah di SIMPEG dengan nilai 1 poin.
  - e. kinerja menduduki jabatan pada struktur organisasi di luar SOTK Universitas dengan penugasan berupa SK Rektor yang telah diterbitkan/berlaku.
4. Penyisihan/simpanan poin kewajiban BKD bagi dosen (DS dan DT) yang sudah tersertifikasi sebesar 6 sks (disetarakan dengan 6 poin) per semester tetap mengikuti pola

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

sebagaimana tersebut dalam surat Rektor USK Nomor: 4861/UN11/KU.03.03/2024 tanggal 24 September 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan  $0 \leq \text{poin} \leq 0,5$  maka tidak disisihkan (akan disisihkan pada sisa bulan selanjutnya).
  - b. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan  $0,5 < \text{poin} \leq 3$  poin, maka akan disisihkan 0,5 poin.
  - c. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan  $3 < \text{poin} \leq 5$  poin akan disisihkan 1 poin.
  - d. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan  $5 < \text{poin} \leq 10$  akan disisihkan 2 poin.
  - e. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan  $> 10$  poin akan disisihkan 4 poin.
5. Bagi dosen DS, jumlah poin insentif kinerja Maret 2026 yang dibayarkan maksimum sebesar (71/6) poin per bulan. Lebih poin yang belum dihitung selanjutnya akan diakumulasikan untuk diperhitungkan dan dibayarkan pada bulan selanjutnya sampai bulan keenam (Juni 2026).
  6. Bagi dosen atau tenaga kependidikan yang berstatus Wajib Lapori LHKPN namun belum melakukan pelaporan/pengisian, maka pembayaran insentif kinerja bulan Maret 2026 akan ditunda sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban pelaporan tersebut.
  7. Penetapan penerima dan rencana pelaksanaan pembayaran insentif kinerja Maret 2026 akan dilaksanakan **24 April 2026**.

Kami mohon bantuan Saudara agar dapat berkenan menyampaikan pemberitahuan terkait informasi teknis ini kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS di lingkungan kerja Saudara.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

an. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
dan Keuangan,

\$

Prof. Dr. Marwan, S. Si., M.Si  
NIP 197111251999031003